

**HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA
MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat
Kabupaten Labuhan Batu)**

SKRIPSI

OLEH:

SRI DAMAYANTI ABBAS SIREGAR

NIM: 24.15.1.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H/2021 M**

**HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA
MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat
Kabupaten Labuhan Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

OLEH:

SRI DAMAYANTI ABBAS SIREGAR

NIM: 24.15.1.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN
HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA
MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.
(Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota
Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu)

OLEH:

SRI DAMAYANTI ABBAS SIREGAR
NIM: 24.15.1.013


MENYETUJUI:

PEMBIMBING I



Dr Fauziah Lubis, SH, M. Hum
NIP. 197105282008012013

PEMBIMBING II



Ahmad Zuhri, MA
NIP. 196804151997031004

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
UIN Sumatera Utara Medan



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.
NIP. 197701272007102002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DI BENGKEL SEPEDA MOTOR KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 November 2021/ 18 Rajab 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.


Medan, 10 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris




Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota



1. Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013



2. Ahmad Zuhri, M.Hum
NIP. 19680415 199703 1 004



3. Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008



4. Cahaya Pertama, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI DAMAYANTI ABBAS SIREGAR

NIM : 24.15.1.013

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus: Bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan

Sri Damayanti Abbas Siregar
Nim: 24.15.1.013

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu)**. Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli keluar dari aturan- aturan yang diterapkan dalam syariat. Salah satu contohnya adalah kecurangan yang dilakukan mekanik pada saat memasukkan oli gerdang kedalam mesin sepeda motor. Dimana oli yang dimasukkan mekanik berbeda dengan merek dan kualitas yang diminta konsumen. Dari jual beli tersebut ada sesuatu yang tersembunyi dari objek barang yang dijual untuk mengelabui/menipu konsumen. Menurut Mazhab Syafi'i jual beli yang mengandung unsur penipuan/*tadlis* adalah haram karena ada sesuatu yang tersembunyi dari objek barang yang dijual sehingga jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syara', dan dari jual beli tersebut mendatangkan berbagai macam mudharat diantaranya ada salah satu pihak yang terdzolimi, mendatangkan perselisihan, dan tidak ada prinsip ridha dalam jual beli tersebut. Dari permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian lebih lanjut mengenai hukum jual beli terhadap oli gerdang sepeda motor matic perspektif Mazhab Syafi'i. Adapun permasalahan yang peneliti teliti dari permasalahan tersebut ialah penulis ingin mengetahui apa yang melatar belakangi pihak bengkel melakukan *tadlis*/penipuan dalam transaksi jual beli demikian, bagaimana hukum jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan masyarakat di atas perspektif Mazhab Syafi'i, dan bagaimana pertanggungjawaban pihak bengkel terhadap transaksi jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen ditinjau dari Autran Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris* dengan menggabungkan pendekatan *Conceptual Approach dan Sociological Approach* yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat kemudian dianalisa dan dipaparkan dengan menggunakan metode kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Sedangkan metode pengumpulan data bahan hukum yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan bahwa konsumen merasa tertipu terhadap oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor. Dan hal itu terjadi karena adanya kerjasama pihak bengkel untuk melakukan kecurangan. Maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini hukum jual beli oli gerdang sepeda motor matic perspektif mazhab syafi'i adalah haram karena ada yang tersembunyi dari objek barang yang mengandung unsur penipuan/*tadlis*, dan Mazhab syafi'i melarang jual beli dengan cara *tadlis* karena bertentangan dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan segala Puji Syukur bagi ALLAH SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Semoga dengan mengucapkan shalawat kepada-Nya kita mendapatkan Syafaat-Nya di yaumul mahsar nanti.

Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan dari ALLAH SWT penulis diberikan kemudahan dan ketabahan, dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul: **HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU)**. Ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, motivasi dari berbagai pihak, dan berkah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**, selaku rector UIN Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Ardianyah, Lc, MA** selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Cahaya Permata, M.H** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr Fauziah Lubis, S.H, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak **Ahmad Zuhri, S.Ag, MA**, selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.

6. **Bapak dan Ibu dosen** yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Terutama dan teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda tersayang **Jainal Abbas Siregar** dan Ibunda tercinta **Ratni Tatenti** yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan motivasi serta bantuan moril maupun materil, berkat doa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada adinda **Suci Andini Abbas Siregar** dan **Andriansah Pratama Abbas Sirgar** yang juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki, kesuksesan dan kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat.
8. Teristimewa penulis sampaikan kepada seluruh keluarga dari pihak ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang terus memberikan doa untuk kesuksesan penulis dalam menggapai cita-cita. Terkhusus Bapak **Abdul Rojab Harahap SE**, beserta istri tercinta **Herlina Rita Syahara A.Md.Keb**, terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara sepupu **Fauzan Anas Ritonga** yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian yang telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
10. Kepada saudara sepupu saya terimakasih yang sebesar-besarnya **Fitriani Sipahutar SE** yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam

melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Terimakasih kepada abanganda **Muallim Syahputra S.pd** teman dekat sekaligus abang kelas satu alumni dari sekolah MAN Rantauprapat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan meluangkan waktu serta tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada abanganda **Dani Ritonga SE** selaku teman dekat tempat berkeluh kesah diperantauan, yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat saya, Hellyana Doihati Siregar, SH, Rahmi Harahap, SH, dan Sarifa Hanum Hasibuan, SH, sahabat seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah stambuk 2015 terkhusus Muamalah A yang telah sama-sama berjuang dan memberikan support dalam kondisi senang dan susah saling membantu, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan kelompok 17 Kuliah Kerja Nyata tahun 2018 di kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan kerendahan hati Penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis bertetima kasih,

apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca, mempergunakannya, dan semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua.

Medan, 10 November 2021

Penulis,

Sri Damayanti Abbas Siregar
NIM : 24.15.1.013

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	13
H. Metodeologi Penelitian	13
I. SistematikaPembahasan	17
BAB II PERATURAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC	20
A. Pengertian, dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	30

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Oli Gedang Sepeda Motor Matic	33
BAB III PRAKTIK JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC DI BENGKEL SEPEDA MOTOR KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU	37
A. Praktik Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat.....	37
B. Pandangan Konsumen Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.....	40
BAB IV HUKUM JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC DI KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I.....	47
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.	47
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	54
C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.	59
D. Pendapat Mazhab Syafi’i Mengenai Hukum Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.....	65
E. Analisa Terhadap Jual Beli OLI Gerdang Sepeda Motor Matic Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara bertukar pikiran, berinteraksi dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik untuk menghindari terjadinya kezholiman di antara sesama manusia, salah satunya dalam melakukan aktivitas jual beli.¹

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt, adalah jual beli, yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar saling rela.²

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini beralasan karena orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Maka dari itu dalam transaksi jual beli tidak dibolehkan apabila

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan social* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.19.

² Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 5.

terjadi diantara salah satu pihak ada yang merasa dizalimi. Baik itu dalam jual beli jenis barang, ataupun jual beli dalam bentuk jasa.

Jual beli juga merupakan salah satu aktivitas yang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari, dan telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Nabi SAW pernah ditanya “apa pekerjaan yang paling baik?” Rasul menjawab “pekerjaan seorang laki-laki dengan usaha tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur”.

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. { رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَكِيمٍ }³

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’ (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴

ALLAH SWT mensyariatkan dalam berdagang harus didasari dengan kejujuran, dan hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam usahanya, agar antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dimana dalam melakukan jual beli hendaklah sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu menjual barang yang halal dengan jalan yang halal pula.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Bandung: Alharamain Jaya Indonesia, 2017), h. 165.

⁴ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani *Bulughul Maram Himpunan Hadits – hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur.⁵ Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b dan c juga disebutkan bahwa bagi pihak pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif. Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen yang demikian, agar pelaku usaha tidak memberikan barang dengan kualitas yang buruk atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dialami konsumen pada saat mengganti oli gerdang sepeda motor, mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena oli gerdang yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Dari jual beli tersebut, dapat dilihat penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli tidak sesuai dengan bentuk yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak konsumen yang mengandung unsur penipuan/tadlis.

⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, h. 16

⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 96

Dengan hal itu jika dilihat dari ajaran syariat Islam Allah Swt berfirman dalam Al-quran, (QS. An-Nisa: 29):

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu”*.

Transaksi dalam jual beli yang dikatakan mabrur adalah apabila transaksi jual beli tersebut sesuai dengan hukum syara'. Salah satunya berlaku jujur dalam jual beli, dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Secara bahasa *tadlis* (تدليس) berasal dari kata (الذلس) berarti *الْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ* (*penipuan dan khianat*), dimana seseorang dikatakan telah berbuat *tadlis* dalam jual beli apabila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. Sedangkan dalam fiqih muamalah yang disebut dengan *tadlis* adalah menyembunyikan informasi yang sebenarnya pada kualitas barang kepada para pihak yang berakad. *Tadlis* dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Sebagaimana dalam Islam sudah diatur bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*sama-sama ridha*).

Dimana mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*ditipu*).⁷

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*

Imam An-Nawawi menyatakan:

يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُثْبَتًا لِلْخِيَارِ، وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ : وَقَضِيَّةٌ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتَ فِي الْقَوْتِ قَالَ الْإِمَامُ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كَتْمًا نُهُ أَنْ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يَنْبَغُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْ سَعَى فِي تَدْلِيْسٍ فِيهِ فَقَدَفَعَلَ مُحْرَمًا، وَإِن لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثْبَتًا لِلْخِيَارِ فَتَرَكَ التَّعْرُضَ لَهُ لَا يَكُونُ مِنَ التَّدْلِيْسِ الْمُحْرَمِ.⁸

Artinya : *Wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar, berkata Al-Adzro'iy, "Maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aib aibnya saja, kemudian aku melihat qoul yang tersebut dalam kitab Al-Quut, berkata Al-Imam Dhobid Definisi dari aib yang haram disembunyikan adalah "barangsiapa mengetahui sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu dia menyembunyikannya atau dia melakukan apa yang dilarang dalam tadlis (menyembunyikan /menyamarkan aib barang dari pembeli) maka sungguh dia telah berbuat haram", namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang menyebabkan khiyar, sedang dia tidak menjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadlis yang diharamkan.*

Rasulullah bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَانْتَبَهَتْ لَهَا صَابِغَةٌ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَابِغَةَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.⁹

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta, Rajawali Pers:2010) h.31

⁸ An_nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 187

⁹ Abul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 81

Artinya :*Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah Saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya? ketahuilah! Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.”* (HR. Muslim no. 102).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kata *فَلَيْسَ مِنِّي* adalah tidak termasuk dari golongan yang tidak berjalan atas petunjuk syara' dan mengikuti ilmu, amal, dan petunjuk syara' yang benar. Dan hadits tersebut merupakan dalil atas keharaman melakukan penipuan dan secara syara' hukum keharamannya telah menjadi ijma' ulama serta pelakunya sangat tercela.¹⁰

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَحَرَامُ التَّدْلِيْسِ وَلَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْبَيْعُ.¹¹

Artinya: *Telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtashar, dan haram penipuan/khianat, menyembunyikan/menyamarkan aib barang yang dijual, dan tidak membatalkan dengannya jual beli.*

Sudah jelas bahwa imam Syafi'i telah berkata pada kitab *al-Mukhtashar* “haram” menyembunyikan atau menyamarkan aib barang yang dijual, dan sangat bertolak belakang dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mekanik sengaja

¹⁰ Asy Syaokani, *Nailul Authar, Jus V*, (Kairo: Dar Hadits,2001) h. 222

¹¹ Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi*, terj-Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, “Ringkasan Kitab al-Umm”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 176

memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ .

Artinya :*“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR.Ibnu Hibban).¹²

Sebagaimana hal penulis temukan pada tiga bengkel sepeda motor di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berlokasi dijalan Ahmad Yani Kota Rantauprapat. Pada bengkel tersebut penulis menemukan permasalahan yang sama, dimana pada saat konsumen mengganti oli gerdang, mekanik sengaja memasukkan oli gerdang yang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen.

Salah satu mekanik yang bekerja di bengkel sepeda motor tersebut yaitu Pak Bambang beliau menjelaskan, bahwa pemilik bengkel dan mekanik sudah biasa melakukan kecurangan terhadap konsumen, dengan cara menawarkan penggantian oli sepeda motor dengan harga yang murah namun kualitas tidak baik, dan melakukan kecurangan pada saat mengganti oli gerdang sepeda motor.

¹² HR. Ibnu Hibban. no.2421, *Kitab Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi*. h.174.

Diantaranya, Pak Bambang sengaja menyembunyikan informasi mengenai oli yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen karena sudah bekerja sama dengan pemilik bengkel untuk saling mendapatkan keuntungan. Dan Pak Bambang juga menjelaskan beberapa ketentuan harga dalam memperbaiki atau menyerviskan sepeda motor di bengkel tersebut termasuk harga oli gerdang sepeda motor Yamalube Super Matic Rp. 23.000, dan harga oli gardang AHM Honda Rp. 19.000.¹³

Fauzan juga menjelaskan selaku korban dari pemilik sepeda motor yang mengganti oli gerdang di bengkel tersebut, Pada saat mengganti oli gerdang Fauzan meminta kepada pihak kasir untuk mengganti oli gerdang dengan kualitas yang baik yaitu merek Oli Yamalube Super Matic. Namun pada saat mengganti oli gerdang, pak Bambang sengaja memasukkan oli gerdang AHM Honda kedalam mesin sepeda motor sehingga Fauzan merasa dirugikan.¹⁴ Karena berdampak buruk terhadap mesin sepeda motor, diantaranya suara mesin sepeda motor terdengar kasar, dan mengakibatkan mesin sepeda motor rusak. Sebab oli yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor berbeda dengan kebutuhan pemakaian biasanya baik dari segi merek dan kualitas oli gerdang tersebut.¹⁵

¹³ Charisma Bambang Hariyanto, *mekanik bengkel Harapan Jaya Motor Kota Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 21 Desember 2020.*

¹⁴ Fauzan Anas Ritonga, *wawancara pribadi, Rantauprapat, 15 November 2020*

¹⁵ Fauzan Anas Ritonga, *wawancara pribadi, Rantauprapat, 15 November 2020*

Dari masalah ini penulis melihat kegiatan yang terjadi dalam jual beli oli gerdang yang dilakukan mekanik sangat bertolak belakang dengan prinsip syari'ah dalam jual beli, karena mekanik melakukan kecurangan pada saat memasukkan oli gerdang kedalam mesin sepeda motor. Dimana mekanik memasukkan oli gerdang yang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor, dan dari penggantian oli gerdang tersebut ada sesuatu yang tersembunyi dari objek barang yang dijual untuk menipu konsumen. Mazhab Syafi'i telah menyinggung hal itu dan Nabi Muhammad juga telah melarang jual beli *tadlis*/penipuan. Oleh karena itu penulis merasa perlu ada kajian hukum terkait permasalahan tersebut, agar menjadi pedoman untuk diaplikasikan dalam dunia perdagangan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah agama Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul:

“HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu?

3. Bagaimana Hukum Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Perspektif Mazhab Syaf'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic.
2. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui Hukum Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Perspektif Mazhab Syaf'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis,

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, sumber Informasi atau refrensi terhadap permasalahan yang diteliti untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan hukum jual beli *tadlis*. khususnya mengenai Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu).

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

a. Bagi Peneliti.

Menambah wawasan dan pemahaman peneliti dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat). Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar SH (*Sarjana Hukum*) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru serta menambah wawasan bagi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan hukum jual beli *tadlis* khususnya mengenai Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Beberapa Istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Oli gerdang adalah minyak pelumas yang terdapat pada sepeda motor lebih tepatnya yaitu terdapat pada bagian mesin yang harus diganti.
2. *Tadlis* adalah merupakan upaya menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. menyembunyikan objek barang yang dijual dengan niat untuk menipu pembeli dengan informasi yang tersembunyi dari barang yang perjual beli kan.

F. Kerangka Teoritis

Dalam hukum Islam telah mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis ekonomi khususnya dalam berdagang yaitu dalam jual beli yang merupakan transaksi yang didalamnya terdapat prinsip utamanya saling ridha. Dengan cara memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli serta aturan dan ajaran dalam islam agar konsep dan praktek jual beli tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Jelas sudah bahwa hal-hal yang harus diperhatikan umat Islam dalam memulai usahanya dalam jual beli adalah prinsip saling ridha dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) didalamnya, seperti yang peneliti temukan pada permasalahan Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor di brngkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat, dimana konsumen tertipu dengan oli gerdang yang dimasukkan kedalam mesin karena tidak sesuai merek dan kualitas yang diminta konsumen. Dan mekanik sengaja memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor. Dengan demikian ada hal yang bertolak belakang antara landasan hukum dan permasalahan yang dilakukan oleh pihak

bengkel, Oleh karena itu Peneliti akan membahasnya dalam bentuk judul Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Mazhab Syafi'i.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu menurut Mazhab Syafi'i adalah haram, karena ada sesuatu yang tersembunyi/tersamarkan dari objek barang yang dijual.

H. Metodeologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *yuridis empiris* dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli *tadlis*. Karena jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i terkait tentang *tadlis*.

2. Jenis Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni *yuridis empiris* maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala social yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi dilapangan adalah banyaknya konsumen yang sudah tertipu pada saat melakukan perbaikan sepeda motor dibengkel sepeda

motor Kota Rantauprapat, salah satunya mengganti oli gerdang yaitu mekanik sengaja memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin sepeda motor konsumen.

Secara keseluruhan dalam penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan yaitu dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni pihak bengkel, mekanik, dan konsumen juga para masyarakat yang ada di kota Rantauprapat, penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.¹⁶

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang jual beli *tadlis* perspektif Syafi'i.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah, bengkel sepeda motor yang terletak di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian melalui hasil wawancara antara penulis dan juga Sumber- sumber hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.

¹⁶ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016).h.47.

Pada penelitian ini data primer bersumber dari Buku karangan *Mazhab Syafi'i* buku karangan *Imam Al-Muzanni* dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Al Umm* juz yang kesembilan yang berisi hukum transaksi jual beli yang saat ini sedang diteliti dan memadukannya dengan kondisi social masyarakat dikota Rantauprapat yang didapat di lokasi penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku literature, hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah.

Seperti dalam Kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Al Umm* karangan *Imam Al-Muzanni, Fiqih Sunnah, Al-Qur'an, dan Hadits* tentang akad jual-beli yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian, aturan hukum perlindungan konsumen yang ditulis oleh *Sutarman Yudo dan Miru Ahmadi* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b dan c.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memeberikan penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal, sepanjang mempunyai relevansi dengan topic yang berkaitan dengan penelitian, dari media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷ Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi dilakukan di bengkel sepeda motor yang terletak di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi, dalam hal ini wawancara yang dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam suatu masalah. Untuk memperoleh data primer, maka akan dilakukan wawancara dengan pihak bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Konsumen yang berkunjung di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat
- 2) Pemilik bengkel, dan mekanik yang ada di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprat.
- 3) Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kota Rantauprapat Kcamatan Labuhan Batu

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

c. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data Skunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara melengkapi teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data pustaka yang dikumpulkan secara utuh. Setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

e. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini terarah sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan Istilah, Kerangka Pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

- BAB II : Merupakan bab pembahasan tentang landasan teori yang membahas tentang Aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic, terdiri dari: Pengertian, dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic.
- BAB III : Merupakan pembahasan mengenai Praktik Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu yang terdiri dari: Praktik Jual beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat, Pandangan Konsumen Terhadap kebiasaan Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu,
- BAB IV : Merupakan bab pembahasan tentang Hukum Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Perspektif Mazhab Syafi'i yang terdiri dari: Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam, Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Jual Beli Oli gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II
PERATURAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA
MOTOR MATIC

A. Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Rumusan Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen cukup memadai, dimana menurut pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bahwa segala bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan konsumen mendapat perlindungan hukum jika yang menjadi hak-hak konsumen tidak terpenuhi.¹

Perlindungan konsumen merupakan suatu yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia khususnya adalah negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen. Mewujudkan perlindungan hukum bagi

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen yang saling berhubungan, dengan pengusaha (pelaku usaha), dan juga pemerintah.²

Perlindungan konsumen juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. Dimana keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.³

Begitu juga dasar Hukum Perlindungan Konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang

² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 152

³ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), h.159

diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Jadi pada umumnya, hukum perlindungan konsumen adalah merupakan upaya perlindungan konsumen yang memiliki porsi yang seimbang dengan perlindungan pelaku usaha yang beritikad baik dan jujur, bahwa pelaku usaha dan konsumen saling keterkaitan. Karena suatu produk yang disediakan oleh pelaku usaha tidak ada artinya jika tidak ada konsumen yang mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan bagian-bagian tertentu memiliki sifat-sifat yang membatasi, dan mengatur syarat-syarat tertentu dari perilaku kegiatan usaha dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen telah diakui bahwa hukum perlindungan berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam meminimalisir kegiatan perilaku usah tidak sehat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan kaidah dalam hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang saling berkaitan, dimana asas perlindungan konsumen adalah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dalam penyediaan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna produk/jasa dalam bermasyarakat. Hukum konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai

⁴ Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1994), h. 87

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.⁵

Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan konsumen Adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dimana pelaku usaha dan konsumen merupakan hal yang saling berhubungan dalam masyarakat, tetapi Pelaku usaha maupun konsumen masih banyak yang belum memahami hak dan kewajibannya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka atau bertemu langsung.

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen senantiasa memiliki kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 2 Undang–Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, dimana dalam pasal ini menjelaskan terdapat 5 asas dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu:

a. Asas manfaat

Prinsip ini berarti penerapan UU Perlindungan Konsumen harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Konsumen dan Produsen. Dengan cara ini, tidak ada sisi yang akan berdiri lebih tinggi dari sisi lainnya. Kedua belah pihak harus mendapatkan haknya;

⁵ Celina, Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Perkasa Jaya, 2005) h.13.

b. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 sampai 7, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Melalui asas ini diharapkan konsumen dan produsen dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang;

c. Asas keseimbangan

Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada Pasal 4 sampai dengan 7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Melalui prinsip ini diharapkan konsumen dan produsen dapat memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara seimbang;

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan, memakai, memanfaatkan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas kepastian hukum

Baik konsumen dan produsen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;⁶

⁶Widaningsih dan Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, cet. ke-1 ,(Malang:Polinema Press,2018), h. 82

Jika dilihat dari kelima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat dua aspek yang berbeda, satu sisi merupakan sisi konsumen dan sisi lainnya adalah sisi pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus.⁷ Dan dari asas-asas hukum perlindungan konsumen tersebut merupakan hal yang saling keterkaitan pula dengan tujuan hukum perlindungan konsumen guna untuk melindungi konsumen dari kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli dimasyarakat karena lemahnya posisi konsumen dibanding pelaku usaha.

Tujuan perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen untuk meminimalisir korban-korban dari kejahatan dunia ekonomi dan agar pelaku usaha tidak semena-mena melakukan kecurangan dalam usahanya. Karena perlindungan konsumen bertujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya (khiyar) sebagai konsumen.

⁷ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 154

3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap konsumen.
5. Meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Namun secara umum hak dianggap sebagai tuntutan (*claim*) yang sah, yang dibenarkan (*justified*) yang dibuat seseorang, maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas objek tertentu sebagai miliknya.⁸ Sedangkan jika dilihat dari segi hukum, pengertian hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri yang berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

⁸Ahmad Afnan Anshari, *Implementasi Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi*, (Semarang :UIN Walisongo, 2013), h. 22.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat antar keduanya yang saling berhadapan dan berdampingan, karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.⁹

Sebagai pengguna barang dan/atau jasa konsumen memiliki hak dan kewajiban, maka sangat penting bagi masyarakat untuk berperan sebagai konsumen yang kritis dan mandiri, Tujuannya adalah jika tindakan yang tidak adil dilakukan terhadap dirinya, maka ia dapat memahami secara spontan jika haknya sebagai konsumen terabaikan. Dengan cara ini konsumen dapat berbuat lebih untuk memperjuangkan haknya, dengan kata lain ketika pelaku usaha melanggar haknya, mereka tidak hanya berdiam diri saja.¹⁰

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan ada 3 (tiga) macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yaitu:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya;

⁹http://chokyhafiz.blogspot.co.id/2015/11/hukum-hak-dankewajibanwarga_negara.html.

¹⁰Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. ke-1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 22

2. Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam Pemilu;
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.¹¹

Berkenaan dengan hak-hak yang wajib didapatkan konsumen jika dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat dalam penggantian oli gerdang sepeda motor matic tidak dapat memenuhi apa yang perlu menjadi hak konsumen. Dimana beberapa pihak bengkel sepeda motor tidak melayani konsumen dengan baik dan jujur, sebagaimana hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 4 diataranya yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. Ke 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) h.148

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan jasa yang dibeli.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk di perlakukan secara benar, jujur, tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian sebagaimana mestinya.

Setelah memperoleh hak-hak yang disebutkan diatas, yang berguna untuk melindungi konsumen dari akibat negative persaingan pelaku usaha, selain itu konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²

Dari beberapa hak konsumen tersebut yang lebih menonjol dengan permasalahan yang penulis teliti adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani

¹² Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹³

Selain memperoleh hak, konsumen juga diwajibkan untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁴

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk memberi kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban pelaku usaha tidak kalah pentingnya dibanding hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan bagian penting dari hubungan atau transaksi ekonomi. Dan definisi pelaku usaha dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 yaitu, “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴M. Ramli Ahmad, *Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce Hukum Bisnis Yayasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2010), h.15-16

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”¹⁵.

Hak pelaku usaha atau pelaku bisnis kaitannya dengan perlindungan konsumen yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Sedangkan untuk Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan usahanya;

¹⁵ pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Berdasarkan yang tercantum dalam pasal 7 tersebut, sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib menjamin barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barang yang berlaku sesuai dengan kesepakatan transaksi dan barang yang diminta oleh konsumen. Jika pihak konsumen ada yang dirugikan, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-undang hukum perdata, khususnya Pasal 1365 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan.

Pasal 1365 kitab Undang-undang hukum perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, yaitu yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.¹⁶

Dengan demikian Pasal 19 ayat (1) UUPK secara jelas mengatur bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat menerima barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam

¹⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 73-79.

gugatan tentang perbuatan melawan yang membuktikan kesalahan tergugat dan pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.¹⁷

Tanggung jawab pemilik usaha menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Menurut yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹⁷ Pasal 1365 jo 1865 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.¹⁸

Ketentuan Pasal 19 dan 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diatas, maka dapat diketahui apa tanggung jawab pihak Bengkel Sepeda Motor selaku pelaku usaha. Dimana pihak pelaku usaha harus memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen apabila terjadi kesalahan yang dilakukan pihak pelaku usaha.

Sebagaimana hal yang terjadi dilapangan bahwa tanggung jawab pihak Bengkel Sepeda Motor terhadap oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang karena merugikan pihak konsumen, agar tercapai hak konsumen ketika sedang memperbaiki atau mengganti oli gerdang sepeda motor di bengkel tersebut.

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan penggantian oli gerdang sepeda motor berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen maka pemilik usaha Bengkel Sepeda Motor sudah sepatasnya memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen, yaitu penggantian dengan barang atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang. Tetapi dalam hal ini hak-hak konsumen terabaikan karena tidak memiliki bukti dari oli gerdang sepeda motor yang sudah dimasukkan kedalam mesin sepeda motor.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC DI
BENGKEL SEPEDA MOTOR KOTA RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHAN BATU**

**A. Praktik Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda
Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang telah dianugerahi berbagai kelebihan, manusia identik dengan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah transaksi dalam jual beli yang merupakan bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia.¹

Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.² Jual beli juga merupakan saling menukar barang dengan uang antara pihak penjual dan pembeli dengan cara saling ridha . Dalam jual beli tidak diperbolehkan apabila diantara salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi jual beli yang dilakukan harus sesuai aturan syariat dalam jual beli, seperti

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.139.

praktik jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat.

Dalam transaksi jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat merupakan suatu hal yang melanggar hukum syara', karena terdapat kecurangan penipuan/*tadlis* dalam jual beli tersebut. Dimana mekanik memasukkan oli berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen.

Kecurangan dalam jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang dilakukan mekanik di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat sudah menjadi kebiasaan beberapa pengusaha muslim pemilik bengkel sepeda motor sejak lama, sehingga hal itu dianggap biasa. Kecurangan yang dilakukan mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas termasuk dalam perbuatan *tadlis*/penipuan terhadap konsumen. Sebagaimana sudah diketahui bahwa perbuatan *tadlis*/penipuan dalam jual beli tidak diperbolehkan karena pelaksanaan akad dalam jual beli *tadlis* tersebut tidak mengacu pada kaedah atau norma-norma hukum Islam.

Pada praktik jual beli oli gerdang sepeda motor matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat, mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, dimana pada saat dikasir konsumen meminta kepada pihak bengkel agar oli gerdang sepeda motor matic diganti dengan merek Yamalube Super Matic dengan harga Rp. 23.000, tetapi pada saat mekanik mengganti oli gerdang sepeda

motor, mekanik memasukkan oli gerdang merek lain AHM Honda dengan harga Rp.19.000.

Dari ketiga pengusaha Bengkel Sepeda Motor Muslim di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu yang telah penulis wawancarai diantaranya yang melakukan kecurangan/penipuan jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor adalah Saudara Irfan tidak lain adalah mekanik bengkel sepeda motor milik Bapak Sandi yang berlokasi di jalan Ahmad Dahlan, yang mana penjelasan pelaku awal mula terjadinya kecurangan jual beli oli gerdang tersebut karena ramainya pelanggan yang berkunjung ke bengkel tersebut jadi pemilik bengkel berkesempatan melakukan kecurangan dengan cara bekerja sama dengan mekanik untuk saling mendapatkan keuntungan. Kemudian Bapak Johan pemilik usaha bengkel sepeda motor yang berlokasi di jalan Ahmad Yani, yang mana penjelasan dari pelaku awal mula terjadinya kecurangan tersebut dikarenakan sepiunya pelanggan yang memperbaiki sepeda motor maka pihak bengkel berinisiatif menurunkan harga oli gerdang untuk menarik pelanggan, dan bekerja sama dengan mekanik untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dimana pihak bengkel mendapat keuntungan dari harga oli gerdang sedangkan mekanik mendapat gaji tambahan. Lain halnya dengan Bapak Abadi Pohan selaku pemilik usaha bengkel sepeda motor yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani yang berdekatan dengan bengkel sepeda motor milik Bapak Johan, penjelasan dari salah satu mekanik saudara Anto awal kecurangan jual beli oli gerdang sepeda motor terjadi karena ketidak sengajaan mekanik mengganti oli gerdang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, tetapi

hal itu tidak disadari oleh konsumen. Berawal dari itu, pemilik bengkel bekerja sama dengan mekanik untuk mendapatkan keuntungan dari oli gerdang yang tidak sesuai merek kualitas dan yang diminta konsumen, karena banyak konsumen tidak menyadari akan hal itu.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli oli gerdang sepeda motor matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat adalah sesuatu yang dijadikan objek jual beli mengacu pada penipuan/*tadlis* yang tidak lagi memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Sehingga hal ini sudah menyalahi hukum syara' dalam jual beli dan tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan demikian transaksi jual beli yang terjadi di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu perlu diberikan pemahaman sehingga hal yang sama tidak terjadi kembali.

B. Pandangan Konsumen Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu

Konsumen sering dihadapkan dengan perilaku pelaku usaha yang sering merugikan para konsumen. Perilaku tersebut diantaranya kecurangan dalam jual beli oli gerdang yang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen sehingga merugikan konsumen, seperti yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

Peneliti dalam hal ini, pertama-tama sekali melakukan penelitian dengan cara melihat langsung ke lokasi Bengkel Sepeda Motor pemilik ketiga usaha bengkel tersebut. Peneliti memperhatikan dan melihat langsung proses mekanik

menggannti oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Hal itu dilakukan mekanik pada saat konsumen menunggu dikursi yang telah disediakan, dan pada saat itulah mekanik melakukan kecurangan tanpa disadari oleh konsumen.

Sementara praktik jual beli yang demikian yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu dilarang dalam Islam sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan dalil-dalil yang mendasari diharamkannya hukum jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, yang menjadi fokus penelitian adalah objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh beberapa pengusaha Muslim yang berada di Kota Rantauprapat. Dibawah ini penulis cantumkan hasil wawancara mengenai penelitian hukum jual beli oli gerdang sepeda motor matic.

Hal ini disampaikan oleh Saudara Irfan mekanik dari bengkel sepeda motor milik Bapak Sandi yang berlokasi di jalan Ahmad Dahlan, peneliti mewawancarai pada tanggal 16 juni 2021, penulis menanyakan apakah Saudara Irfan mengetahui hukum jual beli oli gerdang sepeda motor matic berbeda merek dan kualitas yang mengandung unsur penipuan/*tadlis* menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan apa alasan Saudara melakukan kecurangan terhadap jual beli oli gerdang sepeda motor matic tersebut. Pelaku mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai hukum jual beli oli gerdang sepeda motor matic berbeda merek dan kualitas mengandung unsur penipuan/*tadlis* menurut pendapat Mazhab Syafi'i, kemudian pelaku megutarakan alasannya melakukan kecurangan tersebut karena ramainya pelanggan yang berkunjung ke bengkel tersebut pemilik bengkel

berkesempatan melakukan kecurangan dengan cara bekerja sama dengan mekanik untuk saling mendapatkan keuntungan, dimana pemilik bengkel mendapatkan keuntungan dari harga oli gerdang, sedangkan mekanik mendapat gaji tambahan, dan hal ini dilakukan karena banyak konsumen yang tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan pihak bengkel sepeda motor dan jika konsumen mengeluh tentu saja tidak ada bukti karena oli gerdang berbeda merek dan kualitas tersebut sudah berada dalam mesin sepeda motor ³

Kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 peneliti beranjak mewawancarai Bapak Sandi pemilik dari Bengkel Sepeda Motor tersebut, peneliti menanyakan pendapat Bapak Sandi mengenai kecurangan jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang dilakukan oleh mekaniknya, dan menanyakan apakah Bapak Sandi mengetahui hukum jual beli dengan cara menipu/*tadlis* menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Bapak Sandi mengaku bahwa dia tidak mengetahui hukum dari jual beli dengan cara menipu/*tadlis* tersebut baik menurut Islam maupun menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Bapak Sandi juga mengakui bahwa kurangnya pengetahuan mengenai jual beli yang berlaku dalam Islam dan mengaggap bahwa menjual oli gerdang dengan cara bekerja sama dengan mekanik tersebut adalah solusi terbaik. ⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Juni 2021 dengan Bapak Bambang selaku mekanik usaha Bengkel Sepeda Motor yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, dengan pertanyaan yang sama, menurut pengakuan dari pelaku jual

³ Irfan, Mekanik Bengkel Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Cendana Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 16 Juni 2021

⁴ Sandi, Pemilik Usaha Bengkel Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 16 Juni 2021

beli oli gerdang sepeda motor matic berbeda merek dan kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, pelaku mengetahui yang dilakukan tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam, namun pelaku tidak mengetahui mengenai pendapat Wahbah az-Zuhaili yang melarang jual beli dengan cara penipuan/*tadlis*, alasan pelaku menjual oli gerdang dengan memasukkan oli berbeda merek dan kualitas dikarenakan sepinya pelanggan yang memperbaiki sepeda motor pihak bengkel berinisiatif menurunkan harga oli gerdang untuk menarik pelanggan, dan hal itu pula yang mendorong pihak bengkel bekerja sama dengan mekanik untuk melakukan kecurangan pada saat memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai permintaan konsumen untuk mendapatkan keuntungan, dimana pihak bengkel mendapat keuntungan dari harga oli gerdang sedangkan mekanik mendapat gaji tambahan.⁵

Kemudian pada hari yang sama, peneliti melanjutkan wawancara ke pengusaha bengkel sepeda motor lainnya yang menjual oli gerdang dengan cara curang penipuan/*tadlis* kepada konsumen yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, yang berdekatan dengan Bengkel Sepeda Motor milik Bapak Johan. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Menurut pengakuannya Bapak Abadi ia tidak mengetahui hukum dari jual beli penipuan/*tadlis* menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili. dan alasannya menjual oli

⁵ Bambang, Mekanik Bengkel Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 10 Desember 2020

gerdang dengan cara tersebut karena menurut pendapat pelaku selagi hal itu tidak diketahui oleh konsumen menurut saya boleh saja.²²⁶

Begitu juga penjelasan dari saudara Anto yang merupakan salah satu mekanik bengkel sepeda motor milik Bapak Abadi, peneliti mewawancarai awal kecurangan penggantian oli gerdang sepeda motor terjadi karena mekanik tidak sengaja mengganti oli gerdang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, tetapi hal itu tidak disadari oleh konsumen. Berawal dari itu, pemilik bengkel bekerja sama dengan mekanik untuk mendapatkan keuntungan dari oli gerdang yang tidak sesuai kualitas dan merek yang diminta konsumen, karena banyak konsumen tidak menyadari akan hal itu.⁷

Peneliti juga mewawancarai seorang konsumen yang biasa datang mengunjungi bengkel sepeda motor untuk memperbaiki dan mengganti oli gerdang sepeda motor yaitu saudara Fauzan yang datang dari luar daerah Kota Rantauprapat. Peneliti menanyakan sejak kapan saudara Fauzan mengunjungi bengkel sepeda motor tersebut untuk memperbaiki dan mengganti oli gerdang sepeda motor matic milik saudara. Saudara Fauzan mengatakan bahwa ia sudah kurang lebih dua tahun berlangganan memperbaiki dan mengganti oli gerdang sepeda motor di bengkel sepeda motor yang berada di Kota Rantauprapat. Karena

⁶ Abadi Pohan, Pemilik Usaha Bengkel Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 18 Juni 2021

⁷ Anto, Mekanik Bengkel Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 18 Juni 2021

harga oli gerdang sepeda motor matic dan memperbaiki sepeda motor dibengkel tersebut lebih murah dari bengkel lainnya.⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Abdul salah satu tokoh masyarakat Kota Rantauprapat peneliti menanyakan pendapat beliau mengenai kecurangan jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Kota Rantauprapat, menurut beliau masyarakat Kota Rantauprapat kurang begitu menjunjung hukum Islam dan jarang mau menerima nasihat dari tokoh-tokoh setempat, masyarakat Kota Rantauprapat agak keras kepala mungkin karena kondisi ekonomi agak sulit jadi jarang memperhatikan halal haramnya.⁹

Selain itu peneliti mewawancarai Ustad Bahri salah satu tokoh Agama Kota Rantauprapat yang peneliti temui di masjid Agung se usai mengisi kajian, peneliti menanyakan pendapat beliau mengenai jual beli oli gerdang sepeda motor matic berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor yang terjadi di Kota Rantauprapat, menurut pengakuannya beliau kurang mengetahui warga sekitar Kota Rantauprapat ada yang melakukan jual beli oli gerdang dengan cara curang tersebut, sejauh ini tidak ada yang datang untuk menanyakan mengenai hukum jual beli oli gerdang sepeda motor matic tersebut, beliau juga mengatakan akan mengingatkan warganya dalam setiap kajian yang beliau isi agar warga tidak terlalu awam mengenai batasan-batasan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, beliau sependapat dengan Mazhab Syafi'i

⁸ Fauzan, Konsumen Bengkel Sepeda Motor yang datang dari luar Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 15 November 2020

⁹ Abdul, Tokoh Masyarakat Kota Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kartini, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 19 Juni 2021

bahwa hukum jual beli barang yang mengandung penipuan/*tadlis* adalah haram karena tidak sesuai hukum syara' jual beli dalam Islam ¹⁰

Peneliti juga mewawancarai beberapa warga Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, peneliti bertanya menurut hukum Islam boleh atau tidak memperjual belikan barang dagangan dengan cara menipu/*tadlis*.

Dari 10 responden peneliti menemui 5 diantaranya tidak tau sama sekali mengenai hukum jual beli dengan cara menipu/*tadlis* dan batasan-batasan jual beli dalam Islam, 2 diantara mengatakan boleh dengan alasan dampak yang dialami oleh peemilik bengkel tanpa merujuk kepada syarat sah jual beli menurut Islam, dan 3 diantaranya mengatakan tidak boleh karena mengingat objek yang dijadikan jual beli adalah dengan cara yang dilarang menurut hukum Islam dan merugikan konsumen.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara kepada masyarakat dan pelaku usaha bengkel sepeda motor jual beli oli gerdang sepeda motor matic di kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, dapat disimpulkan bahwa alasan pelaku melakukan jual beli oli gerdang sepeda motor matic tersebut berbeda-beda, ada yang karena tidak paham mengenai hukum jual beli dengan cara penipuan/*tadlis* dalam Islam, ada yang karena alasan Ekonomi, ada yang karena masalah ketidak sengajaan, dan lain sebagainya, semoga dengan adanya tulisan ini pelaku mengetahui batasan-batasan jual beli dalam Islam, baik mengetahui jual beli barang yang dilarang mengandung penipuan/*tadlis* baik secara umum maupun berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i.

¹⁰ Ustad Bahri, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Cendana Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 20 Juni 2021

BAB IV

HUKUM JUAL BELI OLI GERDANG SEPEDA MOTOR MATIC DI BENGKEL SEPEDA MOTOR KOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay* yaitu bentuk mashdar dari kata *ba'a_yabi'u_bay'an* yang artinya menjual.¹ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli.² Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

² *Ibid* h.197

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 111.

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikan itu.⁴ Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁵ Dengan jalan saling menukar barang dengan uang antara pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Artinya disini, dalam transaksi jual beli tidak dibolehkan apabila terjadi diantara salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.⁶

Sedangkan secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan jual beli diantaranya yaitu:

1. Wahbah Zuhaili mengartikan jual beli adalah

مَقَا بَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ⁷

Artinya: menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

2. Menurut Sayyid Syabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*

⁴ Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr,2001 M), h. 88.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.88.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenda Media,2003), h.193.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir,2005), h.3304.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلَ مَلِكٍ بِعَوْدِ عِلِّ الْوَجْهِ الْمَا دُونَ فِيهِ.⁸

Artinya: *Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai penggantinya dengan cara yang di bolehkan.*

3. Menurut Muhammad bin Ismail al-Shan’ani dalam kitab *Subul al-Salam*

تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ، وَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ قَيْدَ التَّرَاضِي.⁹

Artinya: *Sesuatu kepemilikan uang dengan uang, sesuai syar’i dengan persetujuan bersama.*

4. Menurut Ibn Qudamah jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ هَذَا الْمَالِ بِهَذَا الْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: *“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”¹⁰*

5. Adapun sebagian ulama memberikan pengertian jual-beli diantaranya; yang dikemukakan Ulama Hanafiyah jual beli adalah “Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukarmenukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹¹
6. Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab *al-majmu’*, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983),h. 126

⁹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam, Juz III*, (Semarang, Toha Putra t.th), h. 03

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka setia, 2001), h.67

¹¹ *Ibid*.h.74

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2014):¹²

Sedangkan menurut syara' jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Islam mengapresiasi jual beli, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat”*.¹³

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan penipuan dan penyimpangan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi

¹² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 241

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), h. 106

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku. Dari definisi pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan, Jual beli juga merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Fiqh.¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam, karena pada umumnya dibutuhkan oleh manusia sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Penghalalan terhadap jual beli itu mengandung dua makna yaitu salah satunya ialah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah, Allah menghalalkan transaksi jual beli apabila barang tersebut tidak melanggar aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh AlQur'an, hadits dan Ijma' para Ulama.

Jual beli juga merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁵ Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (Desember 2015).h. 241

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). h.177

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah QS.Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.¹⁶

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

2. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang jual

beli diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . { رَوَاهُ الْبَزَّازُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }¹⁷

Artinya :*“Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan*

¹⁶ *Ibid*,h.83.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah alAhkam*, (Bandung: Alharamain Jaya Indonesia, 2017), h. 165

setiap jual beli yang mabrur."(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁸

Dalam hadits lain disebutkan dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda;

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة¹⁹

Artinya :*Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta pada syuhada pada hari kiamat.*

3. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama dari berbagai kalangan madzhab telah sepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa praktek jual beli dibenarkan oleh syariat selagi tidak merugikan satu sama lain, didasari atas kerelaan satu sama lain dan tidak keluar dari koridor jual beli yang ditetapkan dalam Fiqh. Karena tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk memberikan keringanan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁸ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits – hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Agar jual beli itu halal, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama, akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:²⁰

- a) Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) *Ma'qud'alaih* (objek akad jual beli)
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.²¹

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Al-muta'qidain atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).²²

b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Dalam kitab Mazhab Syafi'i disebutkan *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: "aku jual kepadamu". *Sighat* merupakan rukun yang harus terpenuhi jika tidak maka jual

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

²² Abu Abdul Mu'ti, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1425 H), h. 203

beli tersebut tidak sah. *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti, “aku beli”.²³

c. *Ma'qud'alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Dan barang yang dijual hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, baik kualitas, kuantitas dan jumlahnya.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Adanya nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang (*tsaman*) dan sejenis kartu kredit yang berhubungan dengan nilai tukar.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut ajaran Islam jual beli memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi kita harus mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut syariat Islam.²⁴ Pada penjelasan diatas telah dijelaskan rukun jual beli, dalam Islam juga telah diatur syarat-syarat jual beli, diantaranya yaitu:

a. Syarat antara penjual dan pembeli:

1. Berakal. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
2. Transaksi terjadi atas kemauan dengan adanya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan.

²³ Abu Bakar bin Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'annah at-Thalibin, Jilid 3* (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-Ilmiah, 1300 H), h. 3

²⁴ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130

3. Baligh, Orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata yang benar menurut syara'.
- b. Syarat Barang Dagangan yang Diperjual Belikan:
 1. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan itu haruslah suci dan tidak benda bernajis atau benda yang haram menurut hukum Islam.
 2. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
 3. Mampu menyerahkan, adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, adalah pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
 4. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- c. Syarat orang yang berakad

Adapun syarat sahnya akad dalam jual beli menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian

bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz (belum baligh), maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh *Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari* sebagai berikut:

وَشَرْطُ فِي عَاقِدِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًّا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَجُنُونٌ وَكَذَامٌ مَكْرُهُ
بِعَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.²⁵

Artinya :*Dan Syarat orang yang melakukan akad baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli adalah harus mukallaf, maka tidak sah akad seorang anak kecil, dan orang gila dan begitu juga tidak sah dari orang yang dipaksa dengan tanpa hak karena tidak ridhanya.*

Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu, yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁶

2. Tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar, maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa.
3. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.

²⁵ Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

Adapun syarat sah jual beli menurut pendapat ulama mazhab diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat yaitu:
 - a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
 - b) Sighat harus dilakukan disatu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
 - d) dHarga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Syafi'i syarat jual beli ada tiga yaitu:
 - a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- c. Menurut Muhammad Syata dalam kitab *I'alah at-Talibin*, Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*) yaitu:
 - a) Suci bendanya
Benda yang diperjualbelikan harus suci dan tidak benda bernajis atau benda yang haram menurut hukum Islam.
 - b) Benda yang bermanfaat menurut syara'

Benda yang dibeli harus bermanfaat bagi si pembeli, misalnya: menjual beras, rumah, mobil dan barang-barang lainnya yang bersifat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan menjual barang yang tidak bermanfaat seperti jual-beli serangga dan binatang berkuku tajam maka itu tidak diperbolehkan.

c) Benda yang diperjual belikan merupakan milik sendiri

Benda yang diperjual belikan haruslah milik sendiri atau milik yang sempurna (*al-milk at-tam*) maka tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri seperti barang yang dititipkan orang lain kepada kita.²⁷ Karena barang yang dititipkan merupakan barang yang diamanahkan orang kecuali dengan seizin yang punya.

d) Barang/benda yang diperjual belikan harus dapat dilihat, diketahui kadar benda dan harga, begitu juga jelas sifatnya.

C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Mazhab Syafi'i memaparkannya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Objek Jual Beli)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi" (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma"qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-

²⁷ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati , *I'alah at-Talibin, Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h.8.

orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).²⁸
- b) Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

*Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata: 'Rasulullah Saw. Telah melarang seseorang menjual sperman pejantan' (Riwayat Bukhari).*²⁹

- c) Jual beli *mulaqih*, (المالقيح)

jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan pelarangan di sini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya.

Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h.80

²⁹ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.171

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 101.

d) Jual beli *Gharar* (الغرر)

Jual beli *gharar* adalah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram dasar haramnya adalah hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah menurut hadits riwayat Muslim:

³¹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar. (HR. Muslim).*

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.³²

e) Jual beli *hashah* (الحصاة) atau lemparan batu

Jual beli *Yashah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Dalam arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.³³

³¹ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi a-Naisaburi, *Sahih Muslim, jus III* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), h. 1153

³² Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1416 H), h.17.

³³ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 203

f) Jual beli *tadlis* (تدليس)

Jual beli *tadlis* adalah usaha menyembunyikan aib yang terdapat pada barang. Transaksi terhadap barang tersebut ada sesuatu yang tidak dijelaskan dari objek barang tersebut. Dan dalam hukum syara' tidak mengakui transaksi seperti itu baik dengan menipu atau menutupi aib yang ada pada objek akad. Sesuai kesepakatan para ulama penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram.

g) Jual beli *muḥaqalah* (المحاقلة)

Jual beli *muḥaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.³⁴

h) Jual Beli *Munabazah* (المناذة)

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

Alasan haramnya adalah karena ketidak jelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut

³⁴ *Ibid*, h.204

kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidak jelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.³⁵

i) Jual Beli *Mukhobaroh* (المخابرة)

Jual beli *mukhobaroh* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut, hukum transaksi ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidak jelasan dalam pembayaran sebab akad berlangsung belum jelas harga nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

j) Jual Beli *Mulamasah* (الملامسه)

Jual beli *mulamasah* ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu itulah yang dijual. Alasan keharamannya adalah karena ketidak jelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.³⁶

2. Jual Beli Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang di perselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut ini:

³⁵ Zakaria al-Anshari, *Syarqawi*, (Mesir: al-Harmain, 1198 H), h. 9

³⁶ Abu Zakariya Yahya Mahyuddin, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t.th.), h. 416.

- a) Jual beli yang mengandung unsur riba adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.³⁷
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw: “mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung”.
- c) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- d) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- e) Jual beli orang kota dengan orang desa, yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Meskipun demikian jual beli itu sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.³⁸

³⁷ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2, h. 328

³⁸ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 20

D. Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Hasyiatan Qulyubi pada Umayroh Ala-Syarh Almahalli pada bab jual beli berpendapat:

يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُشْتَبًا لِلْخِيَارِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَقَضِيَّةٌ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْقَوْتِ قَالَ الْإِمَامُ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كَمَا نُهُ أَنْ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يُبَيِّنُ الْخِيَارَ فَخَفَاهُ أَوْ سَعَى فِي تَدْلِيسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحْرَمًا، وَإِنَّمَا يَكُنُ الشَّيْءُ مُشْتَبًا لِلْخِيَارِ فَتَرَكَ التَّعْرُضَ لَهُ لَا يَكُونُ مِنَ التَّدْلِيسِ الْمُحْرَمِ.³⁹

Artinya :Wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar", berkata Al-Adzro'iy, "Maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aib aibnya saja, kemudian aku melihat qoul yang tersebut dalam kitab Al-Quut, berkata Al-Imam Dhubid Definisi dari aib yang haram disembunyikan adalah "barangsiapa mengetahui sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu dia menyembunyikannya atau dia melakukan apa yang dilarang dalam tadlis (menyembunyikan /menyamarkan aib barang dari pembeli) maka sungguh dia telah berbuat haram", namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang menyebabkan khiyar, sedang dia tidak menjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadlis yang diharamkan.

Alasan Imam an-Nawawi-dalam hal ini ialah menjadikan Surah An-Nisa ayat 29 sebagai hujjah dalam perdagangan diatas, yaitu:

³⁹ Al-Imam Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Hasyiatan Qulyubi Syarh al-mahalli*, (Al Haromain, Al-Mishri, 1069H), h.320

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁴⁰

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pandangan Imam an-Nawawi dalam pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Imam an-Nawawi menjelaskan objek barang yang dapat diperjualbelikan sebaiknya bagi penjual wajib memberi tahu bagaimana kondisi barang, dan menjelaskan aib atau cacat barang dagangannya tidak melakukan apa yang dilarang dalam jual beli *tadlis*, menyembunyikan dan menyamarkan aib barang dari pembeli. Dengan demikian jika itu dilakukan maka telah berbuat haram dan dilarang dalam Islam. sebagaimana jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu. Dan ayat yang menjadi hujjah Imam an-Nawawi dari pendapat diatas mengisyaratkan bahwa jual beli dengan cara menyembunyikan informasi dari kualitas barang yang dijual adalah jual beli dengan jalan yang batil dan tidak ada prinsip ridha dalam jual beli tersebut.

Begitu juga dengan Imam Syafi'i dalam kitab *Mukhtashar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan pada bab jual beli berpendapat bahwa "haram"

⁴⁰ *Ibid, h.83.*

penipuan/khianat yaitu menyembunyikan atau menyamarkan aib dari barang yang dijual:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَحَرَامُ التَّدْلِيسِ وَلَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْبَيْعُ.⁴¹

Artinya :”Telah berkata Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Mukhtashar*, dan haram penipuan/khianat, menyembunyikan/menyamarkan aib barang yang dijual, dan tidak membatalkan dengannya jual beli”.

Sehubungan dengan pendapat Imam Syafi’i diatas dapat dipahami dalam pembahasan jual beli yang terlarang tersebut, maka apapun objek barang yang dapat diperjual belikan hendaklah dengan cara yang jujur tidak menyembunyikan informasi dari kualitas barang yang menjadi objek transaksi. Karena jual beli dengan cara menipu/*tadlis* menyembunyikan informasi kualitas barang yang dijual merupakan cara yang haram sama halnya dengan memakan harta orang dengan batil yang dilarang dalam islam.

Adapun hujjah yang menjadi dasar pengharamannya adalah Surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah: 42).

⁴¹ Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi*, terj-Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, “*Ringkasan Kitab al-Umm*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 176

Sejalan dengan pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Syafi'i, ayat diatas juga mengharamkan jual beli dengan tegas. Sebagai wujud dan rahmat atas hambahamba-Nya, Allah menjadikan halal dan haram karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharmkan kecuali yang buruk-buruk.

Selain itu hujjah yang menjadi dasar pengharamannya pendapat diatas adalah hadits dari Ibnu Hibban bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ .

Artinya :*“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR.Ibnu Hibban).*⁴²

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa apa-apa yang diharamkan Allah seperti halnya menipu/*tadlis* dalam jual beli, maka Allah haramkan juga harganya atau yang dimaksud dalam hal ini ialah Allah haramkan juga jual belinya.

Sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i diatas bahwa apabila objek transaksi jual beli adalah benda yang tidak jelas dan ada yang tersembunyi dari objek barang yang dijual maka secara otomatis jual beli tersebut tidak sah menurut syariat. Karena tidak sesuai dengan hukum syara' dalam Islam, selain itu dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan

⁴² HR. Ibnu Hibban. no.2421, kitab *Al ahkam,Ibnu Hibban dan Baihaqi*. h.174.

Batu dapat dikategorikan sebagai jual beli terlarang menurut pendapat Mazhab Syafi'i karena tidak sesuai dengan hukum syara dalam syariat Islam.

E. Analisis Penulis Terhadap Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis mengenai pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang jual beli dengan cara penipuan/*tadlis* dari objek yang dijual sebagaimana yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal ini memiliki nilai positif bagi kesejahteraan manusia, karena dengan melakukan transaksi jual beli dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jual beli juga merupakan kebutuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, dengan melakukan transaksi jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya .

Namun dalam hal ini, penulis menemukan jual beli dengan cara penipuan/*tadlis* dari oli gerdang sepeda motor matic yang dijual, yang tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i karena jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syara' dan jual beli tersebut dilarang dalam syariat Islam. Dari penelitian yang berhasil penulis dapatkan mengenai jual beli oli gerdang sepeda motor matic, penulis mengemukakan beberapa penemuan yang penulis temukan dilapangan yaitu:

Pertama, penulis menemukan bahwa jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu bertentangan dengan pendapat Mazhab Syafi'i mengenai jual beli dengan cara penipuan/*tadlis* dari oli gerdang sepeda motor matic yang dapat diperjual-belikan sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa Mazhab Syafi'i mengharuskan dalam jual beli hendaklah dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan dengan kejujuran yang terdapat keridhaan didalamnya. Dengan demikian Mazhab Syafi'i melarang jual beli *tadlis* menyembunyikan kualitas barang dagangan karena jual beli tersebut merupakan cara yang tidak benar dan melanggar ajaran syariat Islam. Sebagaimana jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang dilakukan oleh beberapa pemilik usaha bengkel sepeda motor yang berlokasi di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.

Kedua, Mazhab Syafi'i dalam pendapatnya sebagaimana yang telah penulis paparkan bahwa jual beli dengan cara menipu/*tadlis* dari objek barang yang dijual merupakan hal yang dilarang karena tidak ada keridhaan dalam jual beli tersebut bahkan menimbulkan kerugian dan kemudhartan. Sejalan dengan firman Allah SWT yang melarang umatnya melakukan jual beli *tadlis*/menipu. Dimana seharusnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu. Dalam jual beli juga dianjurkan saling tolong menolong antar sesama manusia, tetapi penulis melihat pada kasus jual beli oli gerdang di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat bukanlah tolong menolong

tetapi bagian dari perbuatan zhalim, penipuan (*tadlis*). Oleh sebab itu jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat haram menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

Sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i bahwa tidak boleh jual beli dengan cara penipuan/*tadlis*, alasan ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

“bahwa Rasulullah Saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya? ketahuilah! Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.”. (HR. Muslim no. 102).

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa barang siapa yang menipu dalam jual beli maka ia tidak termasuk golongan kami, dan jual beli yang dilarang oleh Agama sama dengan memakan harta seseorang dengan cara yang bathil pendapat ini diperkuat oleh hadits Nabi SWT yang berbunyi:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ .

Artinya : *“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban).⁴³

⁴³ HR. Ibnu Hibban. no.1421, kitab *Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi*. hlm.174.

Ketiga, penulis menemukan bahwa jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu sudah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan atau tradisi sehingga para pelaku baik pemilik usaha maupun mekanik menganggap bahwa ini tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun pendapat Mazhab Syafi'i dengan pendapat masing-masing pelaku. Namun apapun yang menjadi dasar pendapat para pelaku tidak dapat menjadi pembenaran.

Keempat, penulis melihat jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah penulis paparkan. Dalam hal ini konsumen sama sekali tidak mendapat hak-haknya sebagai konsumen dikarenakan jual beli tersebut sudah terjadi dan oli gerdang yang sudah masuk ke dalam mesin sepeda motor tidak bisa dikeluarkan ataupun dibatalkan. Sehingga konsumen harus membayar harga oli gerdang sesuai di kasir. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 point c yang melanggar hak - hak konsumen dan melanggar kewajiban pelaku usaha sesuai pasal 7 point b dan c dalam UU No. 8 Tahun 1999. Dari jual beli oli gerdang tersebut sebaiknya perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang karena merugikan pihak konsumen, agar tercapai hak konsumen ketika sedang memperbaiki atau mengganti oli gerdang sepeda motor di bengkel tersebut.

Setelah mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i diatas dan jual beli dengan cara yang dilarang, maka menurut penulis jual beli oli gerdang sepeda motor matic dengan cara penipuan/*tadlis* yang terjadi di Bengkel Sepeda Motor Kota

Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Penulis juga setuju dengan apa yang menjadi pandangan Mazhab Syafi'i yang melarang memperjualbelikan barang dengan cara penipuan/*tadlis*. Dalam hal ini memperjualbelikan sesuatu dengan cara menipu dapat merugikan orang lain karena dari jual beli tersebut mendatangkan kemudharatan dalam transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian sebaiknya jual beli dengan cara yang dilarang dalam Islam sudah seharusnya dihentikan dan tidak melakukan jual beli dengan cara seperti ini lagi. Karena masih banyak cara jual beli benda yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli oli gerdang sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat rusak (fasid) karena adanya unsur *tadlis*/penipuan. Penulis juga beralasan bahwa memperjualbelikan sesuatu dengan cara yang salah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena hasil dari pendapatan jual beli oli gerdang sepeda motor matic tersebut adalah rezeki yang haram dan merupakan perbuatan menzalimi orang lain. Tentunya dalam hal ini penulis merasa tidak sesuai dengan hakikat jual beli menurut Islam, dan tidak sesuai dengan hukum syara' dalam jual beli, yang ada seharusnya dalam jual beli haruslah dengan cara yang halal bermanfaat, dan tidak memakan harta seseorang dengan jalan yang bathil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap jual beli *tadlis*/penipuan oli gerdang sepeda motor di Kota Rantauprapat sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha wajib menjelankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Seperti yang telah tercantum pada pasal 4 point c yang melanggar hak - hak konsumen dan melanggar kewajiban pelaku usaha sesuai pasal 7 point b dan c dalam UU No. 8 Tahun 1999. Dari jual beli oli gerdang sepeda motor matic yang mengandung unsur penipuan, sebaiknya perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang karena merugikan pihak konsumen, agar tercapai hak konsumen baik ketika sedang memperbaiki atau mengganti oli gerdang sepeda motor ataupun dalam menjalankan aktivitas perdagangan lainnya.
2. Praktek penggantian oli gerdang sepeda motor matic yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat sudah menjadi kebiasaan para pihak bengkel, dimana mekanik bekerja sama dengan kepala bengkel melakukan kecurangan memasukkan oli gerdang yang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor

untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian mekanik menerima tambahan gaji bulanan, sedangkan pemilik bengkel mendapat keuntungan dari harga oli gerdang sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Dimana permintaan konsumen Oli gerdang Yamalube Super Matic Rp.23.000, dan yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor oli gerdang AHM Honda Rp.19.000. Dari oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor, konsumen merasa dirugikan karena dari penggantian oli gerdang tersebut mengakibatkan mesin sepeda motor menjadi rusak.

3. Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu menurut Mazhab Syafi'i adalah haram, karena ada sesuatu yang tersembunyi dari objek barang yang dijual untuk mengambil keuntungan dengan menipu konsumen, dan transaksi dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan/tadlis. Dimana jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syara', dan jual beli dengan cara penipuan/tadlis hukumnya haram.

B. Saran

Dalam hasil temuan penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Kepada pelaku usaha diharapkan dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan adil serta menunjukkan itikad yang baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang/jasa yang diperjual belikan. Berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya bagi pelaku usaha

yang telah dirumuskan dalam Aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa substansi dalam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.

2. Kepada pihak bengkel sepeda motor di kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu agar menghentikan kebiasaan dalam melakukan kecurangan oli gerdang sepeda motor yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebaiknya pihak bengkel sebagai pelaku usaha, Mengetahui dan mendalami bagaimana konsep jual beli dan hukum jual beli *tadlis* yang sesuai dengan hukum Islam. Agar kebiasaan yang dilakukan selama ini yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam tidak dilakukan lagi.
3. Kepada seluruh tokoh agama/Tokoh Masyarakat kota Rantauprapat kiranya agar memberikan pemahaman kepada para pihak bengkel tentang jual beli *tadlis*/penipuan terhadap oli gerdang sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Agar pihak bengkel tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Begitu juga diharapkan kepada konsumen sepeda motor hendaknya berhati-hati dalam memilih bengkel agar terhindar dari kerugian dan perselisihann dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Aziz Almalibari Zainuddin. *Fathul Mu'in*, Indonesia: Haromain Jaya, 2006.
- Abul, Hasan Muslim. *Shahih Muslim II*, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Ahmad, Ramli M. *Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2010.
- Ahmadi, Idris. *Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Al-Asqalani. Hajar, Ali bin Ahmad bin Al-Hafiz, *Bulughul Maram Himpunan, Hadits-hadits Hukum Dalam Fiqih Islam*. Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ali, Abu Ishaq, bin Ibrahim . *al-Muhazzab*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-
- Al-Sadlan Ghanim, ibn Shalih. *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Andi, Arlin. *Ringkasan Kitab al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Andrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- An-Nawawi. Al-Imam Zakariya Yahya bin Syarif. *Hasyiatan Qulyubi'ala Syarh al-mahalli*, Al Haromain: Al-Mishri 1986.
- Anshari, Ahmad Afnan, *Implementasi Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi*, Semarang : UIN Walisongo, 2013.
- Ariyanti, Widaningsih, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, cet. ke-1 , Malang: Polinema Press, 2018.
- Asy Syaukani. *Nailul Autha, Jus V*, Kairo: Dar Hadits, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005.

- Bakar, bin Muhammad Syattu ad-Damiati, Abu. *I'annah at-Thalibin*, Jilid.3. Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-Ilmiah, 1300 H.
- Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Dimiyati, Abu Bakar Muhammad Syata. *I'annah at-Talibin, Juz III*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan, Ali. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers: 2010.
- Ibnu Hajar, Al-Asqalani. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, Bandung: Alharamain Jaya Indonesia, 2017.
- Ibnu Mazah. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H.
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtashar Kitab al Umm Fi'fiqhi*, diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Prenadamedia Group, 2012.
- Ilmiah, 1416H.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers: 2010.
- Kristiyanti, Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Perkasa Jaya, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahyuddin, Yahya Abu Zakariya. *Kitab al-Majmu*, Jilid 9. Jeddah: Maktabah al-Irsyad t.th.
- Mar'i, Ali Ahmad. *Buhutsu fi Fiqh al-Muamalat Dirasah Muqaranah*. Kairo: Univerasitas Al-Azhar Fakultas Syariah Wa Qanun, 1997.
- Mas'ud Ibnu, Abidin Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Permata Sinar Harapan, 1993.
- Mu'ti, Abu Abdul bin Umar. *Nahayah az-Zain*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Muhammad Abdullah, Abu Idris Imam Syafi'i. *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi-Fiqhi, terj Muhammad Yasir Abd Muthalib, "Ringkasan Al-Umm"*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Muhammad, bin Muhammad Syamsuddin. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1421 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslim, bin Abu Husain. *Sahih Muslim*, jus III Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan social*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Muztahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983.
- Sari, Kartika Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : PT Grasindo, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. ke-1 , Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT Intermedia, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutarman, Yodo dan Minru Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafruddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an. Jakarta: 1982.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Araby 1996.

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1365 jo 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

INTERNET

<https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html>

<https://www.google.com/search/jual-beli-gharar.html>

<http://chokyhafiz.blogspot.co.id/2015/11/hukum-hak-dankewajibanwarga negara.html>.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, Desember 2015.

Wawancara:

Irfan, *Mekanik Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 18 Juni 2021.*

Bapak Sandi, *Pemilik Usaha Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 18 Juni 2021.*

Bapak Bambang Hariyanto, *Mekanik Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 10 Desember 2020.*

Bapak Abadi Pohan, *Pemilik Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 18 Juni 2021.*

Anto, *Mekanik Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, Wawancara Langsung, 18 Juni 2021.*

Saudara Fauzan, *Konsumen Bengkel Sepeda Motor yang datang dari Luar Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 15 November 2020.*

Bapak Johan, *Pemilik Bengkel Sepeda Motor, Wawancara Pribadi, Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 19 Juni 2021.*

Abdul, *Tokoh Masyarakat Kota Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 19 Juni 2021.*

Ustad Bahri, *Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu. 20 Juni 2021.*

Bapak Alim, *Konsumen Bengkel Sepeda Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 19 Juni 2021.*

Bapak Yono, *Konsumen Bengkel Sepeda Motor, Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, 20 Juni 2021*

CURRICULUM VITAE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Damayanti Abbas Siregar
Umur : 25 Tahun
Tempat/ tanggal lahir : Tanjung Medan, 26 Juni 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Ranto Kapal, Desa Tanjung Mulia,
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
No. Handphone : 0822-7327-9445
Email : damayantiabbassrg1996@gmail.com

PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 2244 Tanjung Medan Tahun 2003 s/d
2009
SMP : MTS Swasta Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan
Tahun 2009 s/d 2012
SMA : MAN Rantauprapat Tahun 2012 s/d 2015
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun
2015 s/d 2021

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah:

1. Pihak Bengkel

- a. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
- b. Apakah Bapak mengetahui hukum jual beli *tadlis* menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Apa alasan Bapak memberlakukan peraturan kerja sama dengan mekanik untuk memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen?
- d. Sejauh Bapak ketahui, bagaimana pendapat konsumen dengan adanya penggantian oli gerdang yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen tersebut?
- e. Apakah ada kesepakatan antara Bapak dengan pihak mekanik mengenai oli gerdang berbeda merek dan kualitas tersebut ?
- f. Apakah Bapak mengetahui aturan hukum perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban bagi para pelaku usaha ?

2. Pihak Mekanik

- a. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
- b. Apakah Bapak mengetahui hukum jual beli *tadlis* menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Apakah Bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan jual beli *Tadlis*?
- d. Apakah Bapak mengetahui transaksi akad dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam?
- e. Bagaimana pandangan Bapak terhadap transaksi jual beli *Tadlis* dengan memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor ?

- f. Apakah Bapak mengetahui oli gerdang berbeda merek dan kualitas tersebut tidak sesuai dengan permintaan konsumen pada saat dikasir ?

3. Pihak Konsumen

Saudara Fauzan (Konsumen)

- a. Apakah saudara bermazhab Syafi'i?
- b. Apakah saudara mengetahui hukum jual beli *tadlis* menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Bagaimana pendapat Saudara mengenai jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan mekanik kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen?
- d. Bagaimana pendapat Saudara tentang hukum jual beli *tadlis* dari oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dilakukan oleh pihak bengkel? dan berikan alasannya !
- e. Apakah benar pada saat dikasir saudara meminta oli yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor adalah oli Gerdang merek Yamalube Super Matic?
- f. Dengan adanya jual beli *tadlis* yang dilakukam mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang demikian, apakah hak saudara sebagai konsumen terpenuhi untuk meminta ganti rugi?

Bapak Darma (Konsumen)

- a. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
- b. Apakah saudara mengetahui hukum jual beli *tadlis* menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Apakah bapak sering memperbaiki sepeda motor di bengkel sepeda motor kota rantauprapat?
- d. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan mekanik kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen?

- e. Apakah benar sering terjadi perbedaan merek dan kualitas oli yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor?
- f. Dengan adanya jual beli *tadlis* yang dilakukan mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang demikian, apakah hak Bapak sebagai konsumen terpenuhi untuk meminta ganti rugi?

Bapak Sudar (Konsumen)

- a. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
- b. Apakah saudara mengetahui hukum jual beli *tadlis* menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Apakah bapak sering memperbaiki sepeda motor di bengkel sepeda motor kota rantauprapat?
- d. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan mekanik kedalam mesin sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen?
- e. Apakah benar sering terjadi perbedaan merek dan kualitas oli yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor?
- f. Dengan adanya jual beli *tadlis* yang dilakukan mekanik memasukkan oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang demikian, apakah hak Bapak sebagai konsumen terpenuhi untuk meminta ganti rugi?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Nama dan Lokasi Bengkel di Kota Rantauprapat

1. Wawancara dengan Pemilik Bengkel Harapan Jaya Motor Kota Rantauprapat beralamat di Jl. Ahmad Yani No.173 J.K Rantauprapat



2. Oli Gerdang Sepda Motor Matic



3. Lokasi Bengkel Harapan Jaya Motor Kota Rantauprapat



4. Lokasi Bengkel Simar Baru di JL. Ahmad Yani No. 72 Kota Rantauprapat.



5. Wawancara Dengan Mekanik Bengkel





6. Wawancara dengan Para Konsumen



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Sri Damayanti Abbas Siregar, lahir di Kecamatan Kampung Rakyat Desa Tanjung Medan pada tanggal 26 Juni 1996. Putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jainal Abbas Siregar dan Ibu Ratni Tatenti. Penulis tinggal di Kecamatan Kampung Rakyat Desa Tanjung Medan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kelurahan Panyabungan II Kecamatan. Pada saat menjalankan pendidikan Penulis bertempat tinggal di Jl. Tanjung Mulia No.181 Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kode Pos 21463.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 142244 Impres Tanjung Medan pada tahun 2009, tingkat SLPT di MTS Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri Rantauprapat (MAN Rantauprapat) pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) mulai september 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kampung Rakyat (IMPAKAR). Penulis juga mengikuti organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah (FOKIS).